

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 238 TAHUN 1965.

#### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Djuni 1965 No. UP 12/3/14;

Menimbang: a. bahwa tenaga saudara SOFJAN DJUNAIDI (Letnan Kolonel TNI Nrp. 13475) Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat diperlukan kembali dibidang ketentaraan;

b. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan perlu diberhentikan dengan hormat dari diabatanja sebagai Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 disempurnakan (Lembaran Negara tahun 1959 No.129) ;
  - 2. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286);
  - 3. Penetapan Presiden No.2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.11);
  - 4. Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.89);
  - 5. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 (Lemabaran Negara tahun 1952 No.63) ;

### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1965

### <u>Saudara SOFJAN DJUNAIDI</u> (Letnan Kolonel T.N.I. Nrp. 13475)

tersebut diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan kepadanja diberikan penghargaan berupa uang sebesar 3 (tiga) kali gadji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No.17 tahun 1961;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN Suarat Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada:

- 1. Presidium Kabinet Dwikora,
- 2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
- 3. Semua Menteri,
- 4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
- 5. Kepala Kantor Pusat Urusan Pegawai di Djakarta,

<u>6.....</u>



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 6. Kepala Kantor Urusan Pegawai bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta.
- 7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.P.U. di Jogjakarta,
- 8. Kepala Direktorat Perdjalan di Djakarta dan Padang,
- 9. Kepala Kantor Bendahara Negara di Padang,
- 10. Panglima Kodam III/17 Agustus di Padang,
- 11. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat di Padang,
- 12. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Padang.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 27 Agustus 1965. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.